



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN BATANG HARI

Nomor : Kd.05.4/4/PP.03.2/060 /2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) SA'ADATUDDAREN SUNGAI BULUH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari.
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keppres RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keppres RI No. 15 tahun 1984 tentang Organisasi Departemen Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keppres RI No.76 tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 75 tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama No. 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah dan Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Sa'adatuddaren Sungai Buluh Nomor : 01/MI-SAD/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010 perihal Mohon Izin operasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) SA'ADATUDDAREN SUNGAI BULUH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI
- KESATU : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
3. Ka.Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi
4. Pengawas Pendaia Kecamatan Muara Bulian



Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal 09 Juli 2010
KEPALA

H.M. HAFIZ Z
NIP 19601103 199203 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR Kd.05.4/PP.03.2/060/2010

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Sa'adatud-darom Sungai Buluh	RT.09 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari	111215040007	Kd.05.4/PP.03.2/060/2010



Muara Bulian, 09 Juli 2010
KEPALA,

H. M. HAVIZ Z
NIP 19601103 199203 1 001